

## SEKOCI

Asuransi Jiwa Mikro **Sekoci** adalah produk yang memberikan santunan tunai kepada Penerima Manfaat atas meninggalnya Peserta akibat sakit dan/atau kecelakaan.

### Apa saja Santunan yang diberikan pada produk ini?



#### Santunan Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia akibat sakit/alami maka Penerima Manfaat mendapatkan sebesar 100% (seratus persen) Santunan asuransi.



#### Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Penerima Manfaat mendapatkan sebesar 5 (lima) kali Santunan meninggal dunia.

**Nama Produk**  
**Sekoci**  
**Jenis Produk**  
**Asuransi Jiwa Berjangka Mikro**  
**Nama Penanggung**  
**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
**Jalur Pemasaran**  
**Lembaga Keuangan Mikro (LKM),**  
**Mitra Bank, Mitra Digital**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat Santunan dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Jalur Pemasaran Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Anda adalah calon Peserta



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

## SEKOCI

Santunan jiwa siaga  
bagi keluarga tercinta

## Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

- **Usia Masuk Peserta:**

17 (atau sudah menikah) - 60 tahun (ulang tahun terdekat)

- **Masa Asuransi**

1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan

- **Masa Pembayaran Premi**

Sekali bayar (sekaligus).

- **Cara Bayar Premi**

Pembayaran Premi dilakukan sekaligus (Premi tunggal).

- **Premi**

Mulai dari Rp2.250,-

- **Mata Uang**

Rupiah.

- **Santunan**

**Santunan Meninggal Dunia:**

Minimum : Rp 1.000.000,-  
Maksimum : Rp 14.500.000,-

**Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan:**

Minimum : Rp 5.000.000,-  
Maksimum : Rp 72.500.000,-

## Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko klaim Peserta ditolak karena masuk dalam Pegeculian (Hal-Hal Yang Tidak Dijamin) dalam Polis.

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (yang juga dapat dilengkapi dan ditandatangani secara elektronik).
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

## Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Peserta tidak dapat melakukan pembatalan asuransi dan oleh karenanya pertanggung jawaban tetap berjalan hingga berakhirnya masa asuransi.

## Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membayar Premi secara sekaligus sebelum Polis diterbitkan.

## Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia?

1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Peserta meninggal, Penerima Manfaat atau pihak lain yang mewakilinya secara sah wajib melaporkan musibah meninggalnya Peserta kepada Allianz.
2. Penerima Manfaat menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Allianz berupa:
  - a. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani Penerima Manfaat serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana ditentukan oleh Allianz;
  - b. Asli/fotokopi legalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan meninggal (baik dari rumah sakit dan/atau Kelurahan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia) dan asli Surat Pernyataan Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh Penerima Manfaat dan bermeterai yang berisi detail tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit/sebab alami;
  - c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Peserta, Penerima Manfaat.
3. Pembayaran Santunan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim sesuai Polis ini secara lengkap diterima Allianz dan klaim disetujui oleh Allianz.

## Pengecualian

**Penerima Manfaat tidak berhak mendapatkan Santunan apabila:**

- a. Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal atau melawan hukum; atau**
- b. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan;**
- c. Meninggal di luar masa berlaku pertanggungan asuransi.**

## Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

**Alamat:**

World Trade Centre 3  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Telepon:**

1500-136 (Allianz Care)

**Fax:**

+6221 2926 8080

**Email:**

ContactUs@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

**Facebook:**

Allianz Indonesia

## Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan dan dan tenaga pemasar produk Sekoci telah disertifikasi oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis.
- Sekoci adalah produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Mitra Bank, Mitra Digital hanya bertindak sebagai memasarkan produk ini serta tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Produk Sekoci tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi tenaga pemasar Anda.

### Simulasi (Ilustrasi Produk)

#### Simulasi 1

Bapak Adi (30 tahun) berpartisipasi sebagai Peserta Asuransi Jiwa Mikro Sekoci dengan memilih Santunan asuransi, untuk masa perlindungan 6 bulan dan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp5.000.000,- dengan Premi Rp 34,286,-. 3 bulan setelah menjadi Peserta Asuransi Jiwa Mikro Sekoci, Bapak Adi meninggal dunia karena sakit.

Klaim Bapak Adi akan dibayarkan sebesar 100% Santunan meninggal dunia, yaitu Rp5.000.000,- sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.

#### Simulasi 2

Ibu Dea (25 tahun) berpartisipasi sebagai Peserta Asuransi Jiwa Mikro Sekoci melalui dengan memilih Santunan asuransi, untuk masa perlindungan 3 bulan dan Santunan meninggal dunia sebesar Rp8.000.000,- dengan Premi Rp27.771,-. 10 hari setelah menjadi Peserta Asuransi Jiwa Mikro Sekoci, Ibu Dea meninggal dunia karena sakit.

Klaim Ibu Dea tidak dapat dibayarkan, Ibu Dea meninggal dunia karena sakit dalam Masa Tunggu asuransi. Masa tunggu berlaku 30 hari sejak polis aktif.

#### Simulasi 3

Bapak Tono (40 tahun) berpartisipasi sebagai Peserta Asuransi Jiwa Mikro Sekoci dengan memilih Santunan asuransi, untuk masa perlindungan selama 12 bulan dan Santunan meninggal dunia sebesar Rp10.000.000,- dengan Premi Rp300.000,-. 3 hari setelah menjadi Peserta Asuransi Jiwa Sekoci, Bapak Tono meninggal dunia karena tertabrak bus.

Klaim Bapak Tono akan dibayarkan sebesar 500% Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, yaitu Rp50.000.000,- sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.

*Premi di atas sudah termasuk komisi pihak Bank.*